

ABSTRACT

PENGARUH LINGKUNGAN USAHA, PROFITABILITAS, DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KEC. KUANTAN TENGAH.

By :

Yuli Triya Fuadi

This study aims to examine the effect for business environment, profitability, and compliance enforcement against an individual taxpayer carries on business in the district. Central Kuantan. The sampling method using purposive sampling technique for better, researchers took a sample of 134 respondents using Slovin formula calculation. This study used quantitative methods, where data obtained by distributing questionnaires to registered taxpayers in Rengat STO. Statistical tests using multiple linear regression analysis of data collected and processed with the help of the statistical program SPSS 17.0.

From the results of the testing that has been done, found the coefficient (Adj-R2) of 0.323, this meant that 32.3% of non-compliance individual taxpayers affected by business environment, profitability and law enforcement. The independent variables in this study the profitability that has a significant impact on an individual taxpayer noncompliance. Then two independent variables other business environment and enforcement of non-compliance did not affect the individual taxpayers conducting business.

Keywords: Non-compliance with individual taxpayers, business environment, profitability, and law enforcement.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kewajiban untuk membayar pajak merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh warga negara. Apabila kewajiban tersebut diabaikan oleh warga negara maka tindakan tersebut merupakan tindakan pelanggaran atas kewajiban yang dapat dikatakan sebagai tindakan ketidakpatuhan masyarakat sebagai wajib pajak.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki kontribusi yang terbesar dalam pembangunan negara. Kontribusi pajak terhadap pembangunan telah menyamakan atau bahkan lebih besar dari sektor minyak dan gas sebagai sumber dana pembangunan. Saat ini Indonesia mulai memprioritaskan sektor pajak sebagai

sumber pendanaan pembangunan diberbagai bidang, misalnya pembangunan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya (Neri, 2012).

Sebenarnya ketidakpatuhan itu berasal dari diri pribadi wajib pajak itu sendiri, munculnya ketidakpatuhan sangat tergantung pada niat tidak patuh terhadap peraturan. Sepertinya belum ada sosialisasi atau tindakan penyelesaian yang besar pengaruhnya untuk mengatasi masalah ketidakpatuhan ini. Apabila negara tidak atau hanya sedikit memperoleh pendapatan yang berasal dari pajak maka dari mana lagi negara dapat mengandalkan pembiayaannya. Sedangkan pendapatan negara sangat diperlukan untuk membiayai semua pengeluaran negara yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat (Taher,2011).

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha lebih rentan terhadap ketidakpatuhan pajak dari pada wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha. Hal tersebut dikarenakan mereka melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri atas usaha mereka. Pembukuan atau pencatatan yang dilakukan dapat dilaksanakan sendiri maupun memperkerjakan orang yang ahli dalam akuntansi. Namun kebanyakan dari pelaku kegiatan usaha tersebut beranggapan bahwa akan kurang efisien apabila mempekerjakan orang untuk melakukan pembukuan atau pencatatan, terutama dalam hal biaya. Dengan demikian, yang bersangkutan lebih memilih untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sendiri, sehingga menimbulkan kemungkinan kesalahan maupun ketidak jujuran dalam pelaporan pajaknya (Arum 2012).

Di wilayah Kec.Kuantan Tengah pada tahun 2012 jumlah WP usahawan yang melaporkan SPT Tahunan semakin berkurang tingkat kepatuhannya juga semakin menurun yang terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel I.1

Tingkat Kepatuhan WPOP Usahawan di Kec. Kuantan Tengah Tahun 2010-2012

Tahun	Jumlah WPOP Usahawan	SPT Tahunan	Tingkat kepatuhan (%)
2010	155	15	9,68
2011	20	4	20,0
2012	213	3	1,41

Sumber : KPP Pratama Rengat

Tabel diatas dapat memberikan gambaran tingkat kepatuhan di Kec. Kuantan Tengah. Menurut KPP Pratama Rengat Kec. Kuantan Tengah hingga tahun 2012 terdapat sebanyak 213 WPOP yang melakukan kegiatan usaha yang terdaftar dan yang aktif, meski demikian hanya 3 WPOP yang melakukan kegiatan usaha yang menyampaikan SPT, yang berarti tingkat kepatuhan di Kec. Kuantan Tengah menurun. Hal tersebut perlu adanya suatu kajian agar tidak terjadi berlarut-larut. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu kajian guna mengetahui faktor apa saja yang dapat

menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha.

Masalah lain juga mengkwatirkan yaitu masuknya produk-produk dari luar negeri yang dapat menimbulkan dampak bagi pengusaha lokal, apalagi produk-produk dari luar negeri bagus kualitasnya dan ditambah dengan harga bahan bakunya atau kalau harga produknya lebih murah dari pada produk-produk lokal. Dengan hal tersebut bisa saja pengusaha produk lokal akan terancam gulung tikar karena para konsumen akan lebih memilih produk luar negeri dibandingkan produk lokal.

Dengan adanya hal tersebut mungkin dapat juga menjadi salah satu pemicu masyarakat untuk tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Yang berakibat akan munculnya dari dalam diri mereka yaitu rasa takut dan sia-sia untuk melaksanakan pembayaran pajak karena pajak yang mereka bayarkan dapat saja tidak akan sampai ke atas negara melainkan akan dikorupsi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Atau mungkin akan timbul perasaan cemas akan berkurangnya profit usaha yang diperoleh jika harus membayar pajak ditengah kondisi tingginya biaya produksi dan semakin menurunnya jumlah penghasilan karena ada persaingan dengan barang-barang dari luar negeri.

Lingkungan bisa juga mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak, Lingkungan yang kondusif akan lebih mendukung wajib pajak untuk patuh. Apabila lingkungan yang tidak kondusif akan lebih mendukung WP untuk tidak patuh. Lingkungan yang tidak kondusif seperti: lingkungan bisnis WP yang sulit menerapkan/mengikuti peraturan yang berlaku, prosedur yang berbeliti-belit dan harus mengeluarkan biaya untuk urusan di kantor pajak, para pemimpin dan para wakil/tokoh rakyat yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan juga memberi contoh yang tidak baik terhadap masyarakat.

Profitabilitas merupakan suatu kemampuan perseorangan untuk menghasilkan suatu keuntungan dan menyokong pertumbuhan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Apabila pengusaha mempunyai profitabilitas tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur dari pada pengusaha yang mempunyai profitabilitas rendah. Pengusaha dengan profitabilitas rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan (*financial difficulty*) dan cenderung melakukan ketidakpatuhan pajak. Profitabilitas dapat saja menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekankan perusahaan untuk melaporkan pajaknya (Slemlord, 1992, Bradley, 1994, dan Siahaan, 2005, dalam Laksono 2011).

Selanjutnya langkah penegakan hukum berupa pemeriksaan pajak termasuk sanksi perpajakan yang dilakukan untuk memastikan pembayar pajak patuh dalam membayar dan melaporkan pajaknya sesuai undang-undang. Penelitian yang dilakukan oleh Andreotti, et. al (1998) dalam papernya "Tax Compliance" menyatakan bahwa penegakan hukum berupa pemeriksaan pajak adalah suatu area dimana *deterrence effect* dan pendekatan kepatuhan tidak dapat diketahui. Pemeriksaan memberikan *deterrent effect* yang positif bagi kepatuhan pembayar pajak jika pemeriksaan yang dilakukan dapat mendeteksi seluruh kecurangan yang dilakukan oleh pembayar pajak dan biaya (penalty) yang dikenakan atas

ketidapatuhan tersebut lebih besar dari nilai kecurangan yang dilakukan oleh pembayar pajak. Pelaksanaan penegakkan hukum di bidang perpajakan secara tepat, tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih baik dari Wajib Pajak atau tidak akan terdapat ketidapatuhan wajib pajak (www.pajak.com).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah lingkungan usaha mempengaruhi ketidapatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha.
2. Apakah profitabilitas mempengaruhi ketidapatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha.
3. Apakah penegakan hukum mempengaruhi ketidapatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan usaha terhadap ketidapatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha.
2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap ketidapatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha.
3. Untuk mengetahui pengaruh penegakan hukum terhadap ketidapatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha.

II Metode Penelitian

2.1 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai usaha kecil menengah di Kecamatan Kuantan Tengah yang berstatus masih aktif melaporkan pajaknya. Dimana jumlah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahayang terdaftar di KPP Pratama Rengat adalah 213 pada tahun 2012. Berikut disajikan tabel WPOP dan WPOP yang melakukan kegiatan usaha dari tahun 2010-2012. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* atau *judgment sampling* yaitu tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu (umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian), (Indriantoro, dkk).

2.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini kuantitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui pengiriman kuesioner pada responden.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam metode ini adalah :

a. Metode Kuesioner

Pengumpulan data yang dilakukan dengan metode kuesioner. Kuesioner dikirimkan langsung kepada masing-masing responden yaitu wajib pajak

orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Kec Kuantan Tengah. Dengan tujuan agar harapan peneliti dapat memperoleh hasil yang seoptimal mungkin dari segi persentase pengambilan kuesioner yang tinggi. Setelah itu peneliti mengambil langsung kuesionernya setelah 3 hari dikirim sebelumnya kepada responden.

b. Metode Studi Pustaka

Metode studi pustaka ini digunakan dengan memahami literatur-literatur sebagai panduan peneliti dalam tata cara penulisan dan membaca buku-buku dan sumber bacaan yang relevan, seperti buku pengantar hukum pajak, pajak penghasilan, dan sebagainya.

2.4 Definisi Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel

2.4.1 Variabel Independen (X1)

Lingkungan usaha adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan yang kondusif akan lebih mendukung wajib pajak untuk patuh. Lingkungan yang tidak kondusif seperti: lingkungan bisnis WP berada yang sulit menerapkan/mengikuti peraturan yang berlaku, prosedur yang berbelit-belit dan harus mengeluarkan biaya untuk urusan di kantor pajak, para pemimpin dan para wakil/tokoh rakyat yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan juga memberi contoh yang tidak baik terhadap masyarakat. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin yang direplikasi dari Taher (2011) yang terdiri dari 3 pertanyaan.

2.4.2 Variabel Independen (X2)

Profitabilitas adalah kemampuan kemungkinan untuk mendatangkan keuntungan atau memperoleh keuntungan (Kamus Bahasa Indonesia : Suharso 2001). Profitabilitas merupakan kemampuan perseroan untuk menghasilkan suatu keuntungan dan menyokong pertumbuhan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Profitabilitas perseroan biasanya dilihat dari laporan laba rugi perseroan (*income statement*) yang menunjukkan laporan hasil kinerja perseroan. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin yang direplikasi dari Taher (2011) yang terdiri dari 3 pertanyaan.

2.4.3 Variabel Independen (X3)

Penegakan hukum adalah pusat dari seluruh aktifitas kehidupan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentuk hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum dibidang perpajakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat terkait untuk menjamin supaya wajib pajak dan calon wajib pajak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan, seperti menyampaikan SPT, pembukuan, dan informasi lain yang relevan, serta membayar pajak tepat pada waktunya (Sutedi, 2011 : 223). Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin yang direplikasi dari Taher (2011) dan Permadi (2013) yang terdiri dari 4 pertanyaan.

2.4.4 Variabel Dependen (Y)

Berdasarkan pengertian dari kata kepatuhan yang berarti tingkatan kesadaran untuk tunduk terhadap peraturan perpajakan dan sekaligus terhadap administrasi pajak yang berlaku tanpa perlu disertai dengan aktivitas tindakan dari otoritas pajak sebelumnya (Simanjuntak, 2012 : 85). Dengan demikian ketidakpatuhan wajib pajak merupakan perilaku penolakan/ penyelewengan yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Variabel ini di ukur dengan menggunakan skala likert 5 poin yang direplikasi dari Taher (2011) dan Basri (2012) yang terdiri dari 6 pertanyaan.

2.5 Analisis Data

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus atau aturan-aturan yang sesuai dengan pendekatan penelitian (Arikunto, 2002 : 2008 dalam Neri 2012). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi yang digunakan dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = ketidakpatuhan Wajib Pajak

A = Bilangan konstanta

$\beta_1 \dots \beta_n$ = Koefisien arah regresi

X1 = Lingkungan usaha

X2 = Profitabilitas

X3 = Penegakan hukum

e = kesalahan pengganggu (*disturbance's error*)

2.5.1 Pengujian Kualitas Data

2.5.1.1 Uji Validitas

Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrument dalam pengukuran. dalam menentukan layak atau tidaknya suatu item yang digunakan, biasanya digunakan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikansi 5%, artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Pada penelitian ini untuk uji validitas menggunakan korelasi *Bivariate Pearson* (Korelasi Produk Momen Pearson) yaitu analisis ini dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan seluruh item (Joko, 2010:40).

2.5.1.2 Uji Realibilitas

Uji realibilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah *Cronbach's*

Alpha karena metode ini cocok digunakan pada skor berbentuk skala (missal 1-5) atau skor rentang (missal 0-50), (Joko, 2010:46).

2.5.2 Uji Asumsi Klasik

2.5.2.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa sampel diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan *Normal P-Plot Regression*. Normalitas data dapat dilihat dari sumbu diagonal grafik *P-P Regression Standardized Residuals*. Jika titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika titik-titik tersebar acak maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2.5.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas dapat dideteksi dengan menghitung koefisien ganda dan membandingkannya dengan koefisien korelasi antar variable bebas. Sebagai contoh diambil kasus regresi X1, X2, X3 dan X4 terhadap Y. Uji multikolinearitas dengan SPSS dilakukan dengan uji regresi, dengan nilai patokan VIF (*Variance Inflation Factor*) dan koefisien korelasi antar variable bebas. Criteria yang digunakan adalah:

- a. Jika nilai VIF disekitar angka 1 atau memiliki toleransi mendekati 1, maka dikatakan tidak terdapat masalah multikolinearitas.
- b. Jika koefisien korelasi antar variable bebas kurang dari 0.5, maka tidak terdapat masalah kolinearitas (Joko, 2010:56).

2.5.2.3 Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas terjadi dalam regresi apabila varian error (e_i) tidak konstan untuk beberapa nilai x . Pendeteksian konstan tidaknya varian error dapat dilakukan dengan menggambar grafik scatter plot yaitu dengan melihat pola-pola tertentu pada grafik, dimana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu Y adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya). Apabila garis yang membatasi sebaran titik-titik relatif paralel maka varian dikatakan konstan (Joko, 2010 :60).

2.5.2.4 Uji Autokorelasi

Autokorelasi terjadi dalam regresi apabila dua eror e_{t-1} dan e_t tidak independen. Autokorelasi biasanya terjadi apabila pengukuran variable dilakukan dalam interval waktu tertentu. Mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dengan diagram antara grafik e_{t-1} et sangat sulit. Autokorelasi tidak terjadi apabila nilai $d=2$. Autokorelasi positif terjadi jika d mendekati 0, sedangkan autokorelasi negative terjadi bila nilai d mendekati 4 (Joko, 2010:62).

2.5.3 Pengujian Hipotesis

2.5.3.1 Uji t

Uji ini dilakukan secara terpisah-pisah untuk melihat pengaruh masing masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Uji T dilakukan untuk membandingkan t hitung dengan t tabel pada tingkat signifikan 5% (0,05). Jika

$t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel bebas dapat menerangkan terikatnya. Artinya ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikatnya.

- a. Jika $T_{hitung} < T_{tabel}$ atau $p \text{ value} > \alpha$ dikatakan tidak signifikan, dan Hipotesis penelitian ditolak.
- b. Jika $T_{hitung} > T_{tabel}$ dikatakan tidak signifikan, dan hipotesis diterima.

2.5.3.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinan digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi dalam variabel independen mampu menjelaskan bersama-sama variabel dependen atau seberapa baik model regresi yang telah dibuat tersebut cocok dengan data. Semakin besar koefisien determinasinya, maka semakin baik independen dalam menjelaskan variabel dependennya. Dengan demikian persamaan regresi yang dihasilkan untuk mengestimasi nilai variabel dependen. Untuk mengetahui variabel independen mana yang paling berpengaruh terhadap variabel dependennya dapat dilihat dari koefisien parsialnya (Permadi, 2013).

III Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengembalian Kuesioner dan Demografi Responden

3.1.1 Gambaran Umum Responden

Gambaran umum responden dapat dilihat pada tabel 3.1. jumlah kuesioner yang disebarakan adalah sebanyak 139. Dari seluruh kuesioner yang disebarakan oleh peneliti, jumlah yang kembali berjumlah 134 kuesioner dan jumlah kuesioner yang tidak mendapat respon sebesar 5 kuesioner.

Tabel 3.1. Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Total
Kuesioner yang dikirim	139
Kuesioner yang tidak mendapatkan respon	5
Kuesioner yang kembali dan dapat diolah	134

3.1.2 Demografi Responden

Demografi responden yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan usia responden, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis usaha, kepemilikan NPWP, pendapatan per kapita yang dapat dilihat dari tabel yang tersedia. Dari tabel dapat dijelaskan bahwa responden yang berumur 23-35 tahun berjumlah 51 responden, 36-45 tahun berjumlah 36 responden, 46-55 tahun berjumlah 32 responden, dan > 56 tahun berjumlah 15 responden. Responden yang berjenis kelamin laki-laki 94 orang dan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 40 orang. Responden yang mempunyai tingkat pendidikan perguruan tinggi 54 orang dan yang non perguruan tinggi 80 orang. Responden yang mempunyai jenis usaha dibidang perdagangan sebanyak 72, dibidang jasa sebanyak 45, dan dibidang rumah makan sebanyak 17 orang. Responden yang memiliki NPWP 77 orang dan yang tidak memiliki 57 orang. Selanjutnya responden yang memiliki pendapatan 25-100 juta sebanyak 77 orang,

yang berpendapatan 101-250 juta sebanyak 39 orang, yang mempunyai pendapatan 251-500 sebanyak 18 orang, dan tidak ada responden yang berpendapatan >501.

3.2 Analisis Deskriptif

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada 134 wajib pajak orang pribadi yang mempunyai kegiatan usaha yang terdaftar di KPP Prata Rengat. Statistik penelitian ini dapat dilihat apa Tabel 3.3.

Tabel 3. 3. : Statistik Deskriptif

	Mean	Std. Deviation	N
KETIDAKPATUHAN	19.7164	3.05245	134
LINGKUNGAN	10.2313	2.25420	134
PROFITABILITAS	10.3507	2.04556	134
HUKUM	12.8731	3.24077	134

Sumber : Data Olahan

Dari hasil statistik deskriptif dapat terlihat bahwa ketidakpatuhan membayar pajak yang merupakan variabel dependen yang mempunyai rata-rata jawaban responden adalah 19.7164 dengan memperoleh standar deviasi 3.05245. Sedangkan lingkungan usaha yang memiliki nilai rata-rata jawaban responden 10.2313 dan diperoleh standar deviasi 2.25420. Profitabilitas mempunyai nilai rata-rata jawaban responden 10.3507 dan diperoleh standar deviasi 2.04556. Penegakan hukum memiliki nilai rata-rata jawaban responden adalah 12.8731 dan memperoleh standar deviasi 3.24077. Dilihat dari standar deviasi masing-masing variabel maka variabel penegakan hukum memiliki standar deviasi tertinggi dibandingkan dengan variabel yang lainnya.

3.3 Pengukuran Kualitas Data

3.3.1 Uji Validitas Data

Uji validitas data digunakan untuk ketepatan atau kecermatan suatu instrument dalam pengukuran, dalam menentukan layak atau tidaknya suatu item yang digunakan. Dalam penelitian ini pengujian validitas menggunakan korelasi *Bivariate Pearson* (Korelasi Produk Momen Pearson) yaitu analisis ini dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Dimana keseluruhan variabel penelitian terdiri dari 16 pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Dalam penelitian ini untuk mengukur atau menentukan valid atau tidaknya pernyataan ini adalah apabila korelasi antara masing-masing indikator terhadap total skor konstruk menunjukkan hasil yang signifikan dengan tingkat signifikansinya 5% $df = n-2$ ($134-2$)= 132 $r_{tabel} = 0,1697$.

3.3.2 Uji Reliabilitas Data

Pengujian reabilitas penelitian ini menggunakan koefisien *Cronbach Alpha* dengan taksiran batasan minimal 0,5. Variabel ini akan dikatakan valid jika *Cronbach*

Alpha-nya memiliki nilai lebih besar dari 0,6. Begitu juga sebaliknya jika koefisien alpha instrumen lebih rendah dari 0,6 maka instrumen tersebut dinyatakan tidak reliabel untuk digunakan dalam penelitian. Dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5. : Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Cronbach Alpha	Jumlah Item Pertanyaan
Lingkungan Usaha	0,619	3
Profitabilitas	0,669	3
Penegakan Hukum	0,740	4
Ketidapatuhan wajib pajak	0,732	6

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan Tabel 3.5 yang tersedia dapat dilihat bahwa koefisien reabilitas instrumen lingkungan usaha, profitabilitas, penegakan hukum dan ketidapatuhan wajib pajak yang menunjukkan *Cronbach Alpha* antara lain 0,619, 0,669, 0,740, dan 0,732. Dari semua nilai yang keempat variabel tersebut menunjukkan bahwa koefisien *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel.

3.4 Uji Asumsi Klasik

3.4.1 Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah rata-rata jawaban responden terdistribusi normal. Hal tersebut dapat diketahui dengan melihat penyebaran titik pada sumbu diagonal grafik *P-P Regression Standardized Residuals*. Jika titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika titik-titik tersebar acak maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Berdasarkan hasil penelitian ini persyaratan uji normalitas dapat terpenuhi untuk pengujian statistik berupa Uji T dan Uji R^2 dapat dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis.

3.4.2 Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dapat dideteksi dengan menghitung koefisien ganda dan membandingkannya dengan koefisien korelasi antar variable bebas. Uji multikolinearitas dengan SPSS dilakukan dengan uji regresi, dengan nilai patokan VIF (*Variance Inflation Factor*) dan koefisien korelasi antar variable bebas. Jika nilai VIF disekitar angka 1 atau memiliki toleransi mendekati 1, maka dikatakan tidak terdapat masalah multikolinearitas. Sedangkan Jika koefisien korelasi antar variable bebas kurang dari 0.5, maka tidak terdapat masalah kolinearitas (Joko, 2010:56).

Tabel 3.6. : Nilai Tolerance dan VIF

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Lingkungan Usaha	0,508	1,968	Tidak Terdapat Masalah Multikolinearitas
Profitabilitas	0,739	1,354	
Penegakan Hukum	0,545	1,836	

Sumber : Pengolahan Data Hasil Penelitian

Dari yang tersedia, dapat dilihat bahwa nilai VIF mendekati 1 untuk semua variabel bebas, begitu juga dengan nilai *tolerance*. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa tidak ada terdapat multikolinearitas antara variabel bebas dalam model regresi.

3.4.3 Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas terjadi dalam regresi apabila varian error (e_i) tidak konstan untuk beberapa nilai x . Pendeteksian konstan tidaknya varian error dapat dilakukan dengan menggambar grafik scatter plot yaitu dengan melihat pola-pola tertentu pada grafik, dimana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu Y adalah residual ($Y_{\text{prediksi}} - Y_{\text{sesungguhnya}}$). Artinya garis yang membatasi sebaran titik-titik relatif paralel maka varians dikatakan konstan.

Dari hasil uji Heterokedastisitas, dimana diagram pencar dimana tidak membentuk pola atau acak, maka regresi pada penelitian tidak mengalami gangguan Heterokedastisitas. Dari gambar grafik *Scatterplot* dibawah ini terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Heterokedastisitas pada model regresi ini, sehingga layak untuk memprediksi variabel dependen berdasarkan variabel independen.

3.4.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi terjadi dalam regresi apabila dua eror e_{t-1} dan e_t tidak independen. Autokorelasi biasanya terjadi apabila pengukuran variabel dilakukan dalam interval waktu tertentu. Mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dengan diagram antara grafik e_{t-1} dan e_t sangat sulit. Autokorelasi pada penelitian ini dideteksi dengan *Durbin-Watson*. Batas tidak terjadinya autokorelasi adalah angka *Durbin-Watson* berada antara -2 sampai dengan 2.

Dari hasil penelitian dilihat bahwa statistik *Durbin-Watson* sebagai hasil output dari SPSS version 17.0 sebesar 1,527. Dalam penelitian ini keberadaan autokorelasi diuji dengan menggunakan *Durbin-Watson* :

1. Jika angka *Durbin-Watson* dibawah -2, berarti terdapat autokorelasi positif.
2. Jika angka *Durbin-Watson* diantara -2 sampai +2, berarti tidak terdapat autokorelasi positif.
3. Jika angka *Durbin-Watson* diatas +2, berarti ada autokorelasi positif.

Hal ini telah membuktikan bahwa model analisis memenuhi syarat bebas autokorelasi atau tidak terdapat autokorelasi yaitu berkisar antara -2 sampai dengan +2.

3.5 Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan metode *enter* dengan bantuan program atau software SPSS versi 17.0, dimana semua variabel independen digunakan untuk menjelaskan variabel dependen. Dalam penelitian ini, menggunakan model analisis

regresi berganda yaitu menggunakan variabel lingkungan usaha, profitabilitas, penegakan hukum, dan ketidakpatuhan wajib pajak, sehingga didapatkan persamaan :

$$Y = 10,140 + 0,231 + 0,753 - 0,045 + e$$

3.6 Pengujian Hipotesis

3.6.1 Uji t

3.6.1.1 Hasil Pengujian Hipotesis Pertama (H_1)

Dari tabel yang tersedia terlihat bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,703 < 1,978$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,091 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0,05. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan adalah H_0 diterima dan **H_1 ditolak**. Oleh karena itu, lingkungan usaha tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha.

Dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian penelitian ini menolak hipotesis yang pertama, bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan usaha dengan ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Aryeti (2013) yang memperoleh hasil yang sama, dimana lingkungan usaha tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Santi (2012) yang memperoleh hasil penelitian yang signifikan antara lingkungan usaha terhadap kepatuhan wajib pajak.

3.6.1.2 Hasil Pengujian Hipotesis Kedua (H_2)

Dari tabel diatas terlihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $6,078 > 1,978$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0,05. Maka keputusannya yaitu H_0 ditolak dan **H_2 diterima**. Oleh karena itu profitabilitas berpengaruh signifikan secara parsial terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha.

Dengan berpengaruhnya profitabilitas terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini membuktikan adanya rasa takut wajib pajak untuk membayar pajaknya karena wajib pajak takut profit usaha yang diperoleh akan berkurang. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Taher (2011) yang menyatakan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2008) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.

3.6.1.3 Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga (H_3)

Dari tabel diatas dapat diambil keputusan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-0,490 < 1,978$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,625 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0,05. Maka keputusannya adalah H_0 diterima dan **H_3 ditolak**. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardiyanto (2011) dimana hasil penelitiannya menunjukkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi, berbeda dengan

hasil penelitian yang dilakukan oleh Basri (2011) menunjukkan hasil penelitiannya sanksi berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.

3.6.2 Hasil Pengujian Koefisiensi Determinasi (Adj. R²)

Nilai koefisien determinasi (R²) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa baik suatu model yang ditetapkan dapat menjelaskan variabel dependen. Apabila R² bernilai 0, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh hubungan tersebut. Apabila R² bernilai 1, maka dapat disimpulkan bahwa semua variasi dapat dijelaskan oleh variabel independen. Dengan R² bernilai 0 dan 1, berikut adalah hasil perhitungan R² dengan menggunakan SPSS versi 17.0.

IV Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Hipotesis 1, Lingkungan usaha tidak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka terdapat keputusan adalah H₀ diterima dan **H₁ ditolak.**

4.1.2 Hipotesis 2, Profitabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka keputusannya yaitu H₀ ditolak dan **H₂ diterima.**

4.1.3 Hipotesis 3, Penegakan Hukum tidak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka keputusannya adalah H₀ diterima dan **H₃ ditolak.**

4.2 Keterbatasan Penelitian

- 1) Penelitian ini tidak melakukan wawancara kepada responden. Karena mengingat kesibukan responden walaupun ada sebagian responden yang mau diwawancarai.
- 2) Penelitian ini menggunakan sampel yang sedikit disebabkan jangka waktu penelitian yang pendek.
- 3) Penelitian ini menggunakan objek penelitian wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha di Kec Kuantan Tengah saja.

4.3 Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Ada beberapa saran yang dapat penelitian berikan untuk penelitian selanjutnya, antara lain :

1. Penelitian selanjutnya ketika menggunakan objek yang sama yaitu wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha, akan lebih baiknya lagi memperluas sampel penelitian, seperti tidak hanya wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Kec Kuantan Tengah saja namun diperluas menjadi seluruh Kecamatan yang ada di Kab Kuantan Singingi.
2. Didalam penelitian ini, terdapat variabel lingkungan usaha, penegakan hukum tidak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi yang

memiliki kegiatan usaha. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menguji kembali secara khusus mengenai variabel lingkungan usaha dan penegakan hukum.

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian dengan beberapa variabel lainnya yang mempunyai pengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi, seperti persepsi fasilitas tempat kerja, religius, pengetahuan pemanfaatan pajak, pelayanan fiskus, sikap, dan norma moral.
4. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan Wajib Pajak Badan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiantono, Dwi. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Aplikasi TPB di Kabupaten Pati*. Skripsi Universitas Diponegoro Semarang.
- Aryati, Titik. 2013. *Analisis faktor - faktor yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.
- Ardiyanto, Ery, 2011. *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Grogol Pertambangan*.
- Arum, harjanti Puspa, 2012. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas*. Diponegoro Journal Of Accounting. Vol.1 No 1 Tahun. 2012 Halaman 1-8.
- Basri, Yesi Mutia, dkk. 2012. *Studi Ketidakpatuhan Pajak : Faktor yang Mempengaruhinya*. Jurnal SNA Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Direktur Jenderal Pajak. 2012.
- Fitrios, R, dan Rasuli, 2011. *Pengantar Hukum Pajak*, edisi revisi, Unri press, Pekanbaru.
- Laksono, Jati Purbo, 2011. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Perusahaan Industri Manufaktur di Semarang*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*, edisi revisi, CV. Andi Ofset, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2008. *Perpajakan*, CV. Andi Ofset, Yogyakarta.
- Neri, Resti, 2012. *Pengaruh Resepsi Wajib Pajak atas Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- Novitasari, Fin-fin, 2006. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak*. Skripsi Surabaya : Universitas Kristen Petra.

- Permadi, Tedi, 2013. Studi Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Riau Pekanbaru.
- Rahayu, Siti Kurnia, 2010. *PERPAJAKAN Teori dan Teknis Perhitungan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Suharso, dan Ana Retnoningsi, 2011. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Widya Karya, Semarang.
- Sutedi, Adrian, 2011. *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Supriadi, 2006. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sulistyo, Joko, 2010. *6 Hari Jago SPSS 17*, Penerbit Cakrawala, Yogyakarta.
- Silalahi M. Daud, 2001. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Bisnis, Alfabeta, Bandung.
- Siahaan, Maihot P, 2004. *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Santi, Anisa Nirmala, 2012. *Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah KPP Pratama Semarang*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Santoso, Wahyu, 2008. *Analisis Resiko Ketidapatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Keuangan Publik. Vol. 5. No. 1, Hal. 85-137.
- Taher, Suryani, 2011. *Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Ketidapatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Cakung*. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia*, Selembah Empat, Yogyakarta.
- www.Pajak.go.id
- <http://www.Slideshare.Net/IkaDwiDamayanti/Powerpoint-lingkungan-bisnis>.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 28 TAHUN 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan.
- [http://repository.Upi.Edu/operator/upload/S_pea_0607990_Chapter 2. Pdf](http://repository.Upi.Edu/operator/upload/S_pea_0607990_Chapter2.Pdf).